



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 141/ 475 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
GELOMBANG I TAHUN 2022 KABUPATEN KARANGANYAR
TINGKAT KECAMATAN

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, perlu menetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang I Tahun 2022 Kabupaten Karanganyar Tingkat Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang I Tahun 2022 Kabupaten Karanganyar Tingkat Kecamatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 44) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

- Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 92);
5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 66 Tahun 2018 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 66 Tahun 2018 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 80);
 6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dalam masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang I Tahun 2022 Kabupaten Karanganyar Tingkat Kecamatan, dengan susunan Panitia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang I Tahun 2022 Kabupaten Karanganyar Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan di Desa, Calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan COVID-19 Desa serta unsur terkait lainnya;
- b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam Pemilihan Kepala Desa;
- c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten;
- d. mengkoordinasikan penyelenggaraan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- e. melakukan monitoring dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- f. mengarahkan dan mengendalikan proses Pemilihan Kepala Desa;
- g. menerima laporan permasalahan Pemilihan Kepala Desa yang menyangkut permasalahan administratif;
- h. memfasilitasi proses penyelesaian masalah oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan;
- i. memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
- j. meneruskan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten;
- k. mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila terjadi permasalahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
- l. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

- KETIGA : Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang I Tahun 2022 Kabupaten Karanganyar Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, melaksanakan tugas sejak ditetapkannya Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang I Tahun 2022 Kabupaten Karanganyar Tingkat Kecamatan sampai dengan pelantikan Kepala Desa Terpilih Gelombang I Tahun 2022.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 22 Juni 2022
BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO

Tembusan :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
2. Inspektur Daerah;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
4. Kepala Bagian Hukum Setda;
5. Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 141/ 475 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA SERENTAK
GELOMBANG I TAHUN 2022
KABUPATEN KARANGANYAR TINGKAT
KECAMATAN.

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK GELOMBANG I
TAHUN 2022 KABUPATEN KARANGANYAR TINGKAT KECAMATAN

A. KECAMATAN COLOMADU

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Camat	Pengarah
2.	Kapolsek	Pengarah
3.	Danramil	Pengarah
4.	Sekretaris Kecamatan	Ketua
5.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan	Sekretaris
6.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Anggota
7.	Staf Kecamatan	Anggota
8.	Satuan tugas penanganan COVID-19 kecamatan	Anggota

B. KECAMATAN JATYOSO

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Camat	Pengarah
2.	Kapolsek	Pengarah
3.	Danramil	Pengarah
4.	Sekretaris Kecamatan	Ketua
5.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan	Sekretaris
6.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Anggota
7.	Staf Kecamatan	Anggota
8.	Satuan tugas penanganan COVID-19 kecamatan	Anggota

C. KECAMATAN MOJOGEDANG

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Camat	Pengarah
2.	Kapolsek	Pengarah
3.	Danramil	Pengarah
4.	Sekretaris Kecamatan	Ketua
5.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan	Sekretaris
6.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Anggota
7.	Staf Kecamatan	Anggota
8.	Satuan tugas penanganan COVID-19 kecamatan	Anggota

D. KECAMATAN KARANGPANDAN

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Camat	Pengarah
2.	Kapolsek	Pengarah
3.	Danramil	Pengarah
4.	Sekretaris Kecamatan	Ketua
5.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan	Sekretaris
6.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Anggota
7.	Staf Kecamatan	Anggota
8.	Satuan tugas penanganan COVID-19 kecamatan	Anggota

E. KECAMATAN NGARGOYOSO

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Camat	Pengarah
2.	Kapolsek	Pengarah

3.	Danramil	Pengarah
4.	Sekretaris Kecamatan	Ketua
5.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan	Sekretaris
6.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Anggota
7.	Staf Kecamatan	Anggota
8.	Satuan tugas penanganan COVID-19 kecamatan	Anggota

F. KECAMATAN MATESIH

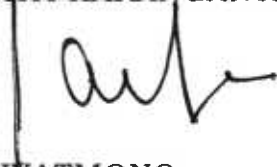
NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Camat	Pengarah
2.	Kapolsek	Pengarah
3.	Danramil	Pengarah
4.	Sekretaris Kecamatan	Ketua
5.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan	Sekretaris
6.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Anggota
7.	Staf Kecamatan	Anggota
8.	Satuan tugas penanganan COVID-19 kecamatan	Anggota

~~6~~ F. KECAMATAN TASIKMADU

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Camat	Pengarah
2.	Kapolsek	Pengarah
3.	Danramil	Pengarah
4.	Sekretaris Kecamatan	Ketua
5.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan	Sekretaris

6.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Anggota
7.	Staf Kecamatan	Anggota
8.	Satuan tugas penanganan COVID-19 kecamatan	Anggota

BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO

